

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN BELITUNG**
(Putusan: Nomor 083/Pdt.P/2014/PA.TDN, Putusan: Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.TDN,
Putusan: Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA.TDN)

SKRIPSI



Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata-1 Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Resky Kurniawan
NIM : 2013 061 0411
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Resky Kurniawan
NIM : 2013 061 0411
Program Study : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian
Dispensasi Perkawinan Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Tanjungpandan Belitung (Putusan: Nomor
083/Pdt.P/2014/PA.TDN, Putusan: Nomor
0003/Pdt.P/2015/PA.TDN, Putusan: Nomor
0087/Pdt.P/2016/PA.TDN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain saya mencantumkan sumber yang jelas dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan

 
Resky Kurniawan

2013 061 0411

HALAMAN MOTO

“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Al Mujadalah : 11)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya allah beserta orang-orang yang bersabar.”

(Al Baqarah : 153)

“sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

- Evelyn Underhill-

HALAMAN PERSEMBHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Terimakasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda (ALM) Yanuar dan Ibunda Maria Ariyani

Terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, perjuangan, pengorbanan, kepercayaan, dukungan, nasihat serta bantuan yang selalu diberikan selama ini.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih untuk doa dan dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAL.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAAAN PUSTAKA	6
A. Tinjan Umum Perkawinan	6
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	6
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan Islam	9
3. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	12
4. Larangan Perkawinan	15
5. Perkawinan Dibawah Umur	16
6. Asas Perkawinan	17
B. Tinjauan Umum Dispensasi	21
1. Pengertian Dispensasi	21
2. Dasar Hukum Dispensasi	22
3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama	23
C. Tinjauan Umum Peradilan Agama	27
1. Pengertian Peradilan Agama	27
2. Asas-Asas Peradilan Agama	27
3. Kewenangan Peradilan Agama	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitan.....	34

B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengambilan Sample	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Narasumber	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Data Perkawinan Dibawah Umur.....	38
B. Kasus Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Tanjungpandan Belitung Penetapan Tahun 2014, 2015 Dan 2016.....	39
C. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Belitung.....	60
1. Faktor Rendahnya Kesadaran Tentang pentingnya pendidikan.....	60
2. Faktor Ekonomi.....	60
3. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal	60
4. Faktor Kekhawatiran Orang Tua.....	61
D. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	